

OPTIMALISASI FUNGSI INSPEKTORAT DALAM PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN PINRANG

Fitriyani Syukri¹, Meranti Iis. P², Herlinda³, Nur Heliza⁴, Julianti⁵

¹ Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare

²⁻⁵ Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare

email: fitriyanisyukri19@gmail.com¹, merantiis24@gmail.com², hrlnd1602@gmail.com³,
nurhelizalihza@gmail.com⁴, julianti833@gmail.com⁵

ABSTRACT

The Supervisory Function of the Pinrang Regency Regional Inspectorate is very important in ensuring that regional governance runs effectively and efficiently. As an internal supervisor, the Inspectorate is committed to carrying out its duties in accordance with the guidelines stated in Permendagri No. 19 of 2023 to ensure transparency and accountability in regional financial management. The objectives of this study are: (1) To examine the extent to which the Pinrang Regency Inspectorate has carried out its duties properly; (2) To identify problems that arise during the process of regional economic supervision; and (3) To examine the strategies that have been and will be implemented by the Pinrang Regency Inspectorate in order to increase the effectiveness of regional economic supervision. The research methodology used is a qualitative approach with an exploratory method. Data collection was carried out by means of direct observation, interviews with related parties, and document analysis from the first and second data sources. The results of the study indicate that the role of the Inspectorate in supervising the regional economy in Pinrang Regency still has several problems that need to be fixed. To improve the effectiveness of the supervisory function, several strategic steps that need to be taken include: (1) Increasing the number of supervisory staff to cover broader and deeper supervision; (2) Increasing the competence of the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) through ongoing training; (3) Increasing the allocation of a special budget for supervision to support more optimal operations; (4) Provision of more adequate supporting facilities and infrastructure; (5) Optimizing the role of APIP as a consultant and catalyst in improving regional financial governance; (6) Implementing stricter sanctions against SKPDs that are less committed to supervision; and (7) Building a stronger commitment between the Inspectorate and the regional government in supporting more transparent and accountable supervision. With these strategies, it is hoped that the supervisory function of the Pinrang Regency Inspectorate can run more optimally in supporting better regional governance.

Keywords: *Supervision, Optimization, Regional Finance, Minister of Home Affairs Regulation No. 19 of 2023*

ABSTRAK

Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Pinrang sangat penting dalam memastikan tata kelola pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien. Sebagai pengawas internal, Inspektorat berkomitmen untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan pedoman yang tercantum dalam Permendagri

No. 19 Tahun 2023 guna memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Tujuan penelitian ini adalah: (1) Mengkaji sejauh mana Inspektorat Kabupaten Pinrang telah menjalankan tugasnya dengan baik; (2) Mengidentifikasi permasalahan yang muncul selama proses pengawasan perekonomian daerah; dan (3) Mengkaji strategi yang telah dan akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Pinrang dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan perekonomian daerah. Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode eksploratif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi langsung, wawancara dengan pihak terkait, dan analisis dokumen dari sumber data pertama dan kedua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Inspektorat dalam pengawasan perekonomian daerah di Kabupaten Pinrang masih memiliki beberapa masalah yang perlu dibenahi. Untuk meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan, beberapa langkah strategi yang perlu dilakukan meliputi: (1) Penambahan jumlah tenaga pengawas agar mencakup pengawasan lebih luas dan mendalam; (2) Peningkatan kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melalui pelatihan berkelanjutan; (3) Penambahan alokasi anggaran khusus untuk pengawasan guna mendukung operasional yang lebih optimal; (4) Penyediaan fasilitas dan sarana pendukung yang lebih memadai; (5) Optimalisasi peran APIP sebagai konsultan dan katalis dalam peningkatan tata kelola keuangan daerah; (6) Penerapan sanksi yang lebih tegas terhadap SKPD yang kurang komitmen terhadap pengawasan; serta (7) Membangun komitmen yang lebih kuat antara Inspektorat dan pemerintah daerah dalam mendukung pengawasan yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan adanya strategi-strategi tersebut diharapkan fungsi pengawasan Inspektorat Kabupaten Pinrang dapat berjalan lebih optimal dalam mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik.

Kata Kunci: Pengawasan, Optimalisasi, Keuangan Daerah, Permendagri No. 19 Tahun 2023

PENDAHULUAN

Perubahan paradigma pemerintahan daerah dari sistem sentralisasi ke desentralisasi melalui otonomi daerah berdampak signifikan terhadap kewenangan pemerintah atas daerah dan rakyatnya. Pemerintah pusat tetap berperan dalam pengawasan di satu sisi, tetapi di sisi lain, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang luas dalam hal mengatur dan mengawasi wilayahnya secara mandiri. Penerapan otonomi daerah dan asas desentralisasi memberi pejabat pemerintah daerah, seperti Inspektorat Daerah Kabupaten Pinrang, kesempatan untuk menerapkan kebijakan yang lebih efektif dan transparan yang bertujuan untuk meningkatkan keselamatan publik. Dengan kewenangan yang lebih luas, inspektorat memainkan peran penting dalam memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan daerah berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Wewenang yang diberikan kepada pemerintah daerah mengharuskan adanya pengawasan yang sebaik-baiknya untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan yang dapat berdampak negatif terhadap pembangunan ekonomi daerah dan kesejahteraan umum warganya. Pemerintahan daerah yang efektif tidak hanya difokuskan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat umum, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme pengendalian potensi pertumbuhan nasional. Menurut pernyataan Lord Acton dalam Tri Widodo (2008), "Kekuasaan cenderung disalahgunakan, dan kekuasaan absolut cenderung disalahgunakan secara mutlak," pengawasan merupakan komponen penting dalam memastikan tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik. Sebagai pengawas internal, Inspektorat Daerah Kabupaten Pinrang melaksanakan tugasnya sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Daerah Pemerintahan yang menguraikan tentang pengawasan pemerintah pusat terhadap Daerah Pemerintahan. Pengawasan ini mencakup urusan

pemerintahan daerah, serta peraturan daerah dan kepala daerah, untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang lebih ketat. Selain itu, pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat juga didasarkan pada Permendagri No. 08 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang lebih mempertimbangkan aspek teknis dalam pemeriksaan.

Kabupaten Pinrang telah menjalankan otonomi daerah sesuai dengan kegiatan yang sedang berjalan, namun masih menghadapi tantangan pada anggaran dan aset daerah. Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Selatan, Inspektorat Daerah Kabupaten Pinrang mengidentifikasi beberapa permasalahan yang muncul dalam proses keuangan daerah, terutama pada bidang modal, barang, dan jasa belanja, serta aset tetap belanja. Meskipun Kabupaten Pinrang telah menjadi sasaran Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sejak tahun 2016 hingga 2023, terdapat banyak kritik yang berdampak pada kredibilitas dan potensi pertumbuhan daerah tersebut. Beberapa kasus bahkan menyebutkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam dokumen hukum, yang menekankan pentingnya peningkatan transparansi dan akuntabilitas anggaran tata kelola.

Sebagai lembaga pengawasan internal, Inspektorat Kabupaten Pinrang yang berdasarkan Perda No. 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Permendagri No. 19 Tahun 2023. Dalam menjalankan tugasnya, Inspektorat juga memegang peranan penting dalam penyelenggaraan dan pengawasan pemerintahan desa yang selanjutnya dapat dikembangkan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih khusus. Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) mengkaji sejauh mana Inspektorat Kabupaten Pinrang telah menjalankan tugasnya dengan baik; (2) mengidentifikasi permasalahan yang timbul selama proses pengawasan perekonomian daerah; dan (3) menganalisis strategi yang telah dan akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Pinrang dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan perekonomian daerah dengan mewujudkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan eksploratif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis data secara sistematis dan metodis guna mengidentifikasi fungsi ideal Inspektorat Kabupaten Pinrang dalam pengawasan mata uang daerah. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk merangkum beberapa permasalahan yang dihadapi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam menjalankan tugasnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: pengamatan secara mendetail terhadap proses pemeriksaan di lingkungan Inspektorat, serta analisis dokumen resmi yang terkait dengan kinerja pengawasan menurut daerah. Penelitian ini menggunakan triangulasi untuk memastikan keabsahan data. Triangulasi meliputi triangulasi sumber data, triangulasi teori, triangulasi peneliti, dan triangulasi metode.

Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan metode analisis isi (content analysis). Metode ini memungkinkan dilakukannya analisis secara rinci terhadap dokumen-dokumen yang telah lengkap dan transkrip wawancara. Berdasarkan konsep yang dijelaskan oleh Senra, Oliveira, Leal, dan Vieira (2018:182) dalam Lambey (2022:93), analisis data melibatkan beberapa langkah utama, yaitu membaca transkrip wawancara untuk memahami makna umum dan

khusus, mengidentifikasi serta memberi kode pada unit analisis, mengelompokkan informasi berdasarkan tema yang relevan, serta meninjau kembali kategori yang telah dibentuk agar tetap sesuai dengan data yang diberikan oleh sumber. Selain itu, penelitian ini menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman. Menurut Satori dan Komariah (2022), model ini terdiri dari tiga langkah utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Proses ini dilakukan secara interaktif hingga mencapai titik jenuh data, memastikan temuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan dalam konteks pengawasan di Inspektorat Kabupaten Pinrang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendekatan semi-terstruktural yang digunakan dalam penelitian ini memungkinkan pengumpulan data dari sekitar 11 (sebelas) item. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu mengamati kegiatan sehari-hari di Inspektorat Kabupaten Pinrang. Selain itu, studi dokumentasi dilakukan untuk membandingkan hasil pengamatan dengan dokumen nyata, peraturan, dan teori terkait.

Peran Inspektorat Kabupaten Pinrang dalam Pengawasan Keuangan Daerah

Pengawasan dan pengendalian merupakan komponen penting dalam memastikan efektivitas dan efisiensi suatu organisasi. Sebagai pengawas internal pemerintah daerah, Inspektorat Kabupaten Pinrang berkomitmen untuk memastikan bahwa pemerintah menjalankan mandatnya secara efektif dan menjaga hubungan dengan masyarakat sebagai pemangku kepentingan yang memperoleh manfaat dari bantuan publik. Tujuan utama Inspektorat Kabupaten Pinrang adalah untuk memastikan bahwa tindakan pemerintah transparan, akuntabel, dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Inspektorat efektif dalam memberikan wawasan tentang potensi pertumbuhan dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko. Dalam pelaksanaannya, fokusnya tidak hanya pada analisis hasil kegiatan tetapi juga pada identifikasi risiko untuk setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hal ini untuk mendeteksi dan mengidentifikasi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah secara lebih rinci.

Selain berfungsi sebagai pengawas, Inspektorat Kabupaten Pinrang juga memberikan saran dan arahan kepada SKPD terkait pengelolaan keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam menanggapi aspirasi masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Menurut teori peran yang dikembangkan oleh Horton dan Hunt serta para sosiolog kontemporer, peran merupakan perilaku yang dianggap berasal dari individu dalam suatu negara tertentu. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, Inspektorat Kabupaten Pinrang memiliki keinginan yang kuat untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Dengan demikian, Inspektorat tidak hanya berfungsi sebagai auditor internal, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam membangun sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Implementasi Fungsi Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah di Kabupaten Pinrang

Pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah diatur dalam kebijakan pengawasan penyelenggaraan. Pemerintah pusat telah menetapkan Permendagri No. 19 Tahun 2023 sebagai dasar hukum pelaksanaan pengawasan yang wajib diterapkan oleh Inspektorat Daerah. Inspektorat Kabupaten Pinrang berperan dalam memastikan bahwa setiap program dan kebijakan daerah

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mendukung prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

1. Perencanaan Program Pengawasan

Sebagai bagian dari upaya pengawasan yang sistematis, Inspektorat Kabupaten Pinrang menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Penyusunan PKPT ini didukung oleh berbagai dokumen perencanaan daerah, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat. Integrasi antara dokumen-dokumen ini bertujuan untuk memastikan bahwa program pembangunan daerah berjalan secara efektif dan sesuai dengan visi serta misi daerah. Selain itu, PKPT menjadi pedoman utama dalam melaksanakan pengawasan terhadap seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Pinrang.

2. Fasilitas Kebijakan Perumusan dan Pengawasan

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Inspektorat Kabupaten Pinrang juga berperan dalam menyusun kebijakan pengawasan yang sesuai dengan regulasi pusat dan provinsi, namun tetap mempertimbangkan kondisi spesifik daerah. Evaluasi terhadap hasil pengawasan tahun sebelumnya menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap permasalahan yang ditemukan. Penyelarasan dengan kebijakan nasional dan daerah menjadi prioritas agar pengawasan yang dilakukan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memberikan manfaat nyata dalam peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

3. Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian dan Penilaian Tugas Pengawasan

Dalam menjalankan tugas pengawasan, Inspektorat Kabupaten Pinrang melaksanakan berbagai kegiatan utama, seperti pemeriksaan keuangan regulatif dan tematik, pemantauan serta evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan SKPD, serta tindak lanjut terhadap temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksaan keuangan bertujuan untuk menilai kepatuhan SKPD terhadap peraturan pengelolaan keuangan daerah. Pemeriksaan regulatif dilakukan setiap tahun sesuai dengan siklus anggaran, sementara pemeriksaan tematik dilakukan berdasarkan isu strategis tertentu, seperti pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK), aset daerah, atau belanja infrastruktur.

Kendala Internal

1. Sumber Daya Manusia

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh Inspektorat Kabupaten Pinrang dalam menjalankan fungsi pengawasan keuangan daerah adalah jumlah auditor yang terbatas, sementara objek yang harus diaudit sangat banyak. Jumlah auditor yang ada saat ini di Inspektorat Kabupaten Pinrang masih terbatas, dengan sembilan auditor yang telah mengikuti wawancara dan disertifikasi. Hal ini mencerminkan kendala dalam pengawasan keuangan daerah yang juga menekankan pentingnya kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusia. Sebagaimana diungkapkan oleh Herdi Setiawan dan Tri Sukirno Putro (2022), sumber daya manusia yang terbatas baik dari segi jumlah maupun kemampuan dapat menghambat efektivitas pengawasan dan pelaksanaan tugas pokok Inspektorat.

2. Anggaran Pengawasan

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, Inspektorat Kabupaten Pinrang menghadapi keterbatasan anggaran yang tidak memenuhi ketentuan dalam Permendagri Nomor 71 Tahun 2016, yang mengharuskan pemerintah daerah untuk mengalokasikan minimal 1% dari APBD untuk anggaran pengawasan Inspektorat Daerah. Keterbatasan anggaran ini menyebabkan beberapa kegiatan pengawasan tidak dapat dilakukan secara maksimal. Luchman Sanjaya (2021) menyebutkan dalam penelitiannya bahwa anggaran yang terbatas merupakan kendala utama dalam menjalankan fungsi pengawasan yang efektif. Alokasi anggaran yang memadai sangat penting agar pengawasan dapat dilaksanakan secara optimal untuk mencapai tujuan pengawasan yang efisien dan efektif, seperti yang dijelaskan oleh Mulyadi (2019).

3. Fasilitas Pengawasan

Fasilitas yang memadai sangat penting dalam mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan di Inspektorat Kabupaten Pinrang. Namun, saat ini fasilitas pengawasan di kantor ini masih terbatas, terutama dalam hal sektor transportasi. Banyak auditor yang masih mengandalkan transportasi pribadi untuk menjalankan tugas pengawasan. Di sisi lain, fasilitas lain seperti laptop, printer, scanner, dan kamera telah tersedia dan berkembang dengan baik. Menurut J. Coyle-Shapiro dan kolega (2021), fasilitas yang baik dapat meningkatkan kinerja seorang pekerja dengan mempermudah pelaksanaan tugasnya. Oleh karena itu, fasilitas penunjang yang memadai sangat penting dalam mendukung kelancaran tugas-tugas pengawasan di Inspektorat (Indarwati, 2021).

Selain pemeriksaan keuangan, Inspektorat Kabupaten Pinrang juga melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja SKPD, mencakup aspek realisasi anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, serta efektivitas program yang dijalankan. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan perbaikan dalam penyelenggaraan program pembangunan di Kabupaten Pinrang. Salah satu fokus utama Inspektorat adalah menindaklanjuti temuan BPK dengan melakukan perbaikan sistem keuangan dan administrasi serta membantu SKPD dalam menyelesaikan berbagai temuan yang bersifat administratif maupun yang berkaitan dengan indikasi penyimpangan anggaran.

Dalam implementasi kebijakan pengawasan, teori George C. Edward III menjelaskan bahwa keberhasilan kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau komitmen pelaksana, serta struktur birokrasi. Komunikasi yang jelas diperlukan agar kebijakan pengawasan dapat dipahami dan diterapkan dengan baik oleh seluruh SKPD. Sumber daya yang memadai, baik dari segi kompetensi auditor maupun pemanfaatan teknologi informasi, menjadi faktor kunci dalam efektivitas pengawasan. Selain itu, keberhasilan pengawasan sangat bergantung pada integritas auditor dan SKPD dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan, serta dukungan dari pimpinan daerah dalam menegakkan rekomendasi pengawasan. Struktur birokrasi yang jelas dan adanya koordinasi yang baik antara Inspektorat, SKPD, serta lembaga pengawas eksternal seperti BPK dan BPKP juga memainkan peran penting dalam memastikan pengawasan berjalan dengan optimal.

Kendala Eksternal

1. Auditi

Kurangnya pemahaman dari auditi (pihak yang diperiksa), terutama dalam pengelolaan keuangan desa, seringkali menjadi hambatan dalam pelaksanaan pemeriksaan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pengelolaan dana desa masih relatif baru bagi banyak pemerintah desa. Selain itu, terdapat banyak auditi yang kurang kooperatif dalam proses pemeriksaan, yang menyebabkan kesulitan bagi auditor dalam mengakses dokumen yang diperlukan untuk pemeriksaan. Pemahaman terhadap peraturan, seperti yang dijelaskan oleh Kiranayanti (2021), sangat penting bagi auditi. Hal ini termasuk pemahaman mengenai peraturan daerah yang relevan dengan pengelolaan keuangan daerah, seperti Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan PP No. 12 Tahun 2019 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Tanpa pemahaman yang memadai tentang peraturan ini, pengelola keuangan daerah akan kesulitan dalam menyusun laporan keuangan yang akurat dan dapat diandalkan.

2. Mutasi Pejabat Pengelola Keuangan

Pergantian pejabat pengelola keuangan atau mutasi pejabat sering menjadi kendala dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat Kabupaten Pinrang. Menurut Ikhsan (2021:18), salah satu masalah utama dalam birokrasi pemerintahan adalah manajemen kepegawaian, termasuk rekrutmen, penempatan, dan pengembangan pegawai, serta mutasi pejabat. Mutasi pejabat pengelola keuangan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan kepegawaian yang berlaku agar tidak mengganggu kelancaran tugas pemerintahan daerah, terutama dalam hal pengelolaan keuangan.

3. Letak Geografis

Letak geografis Kabupaten Pinrang yang terletak di Pulau Sulawesi membawa tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan Inspektorat. Salah satu kendala utama adalah sistem transportasi yang terkadang tidak dapat diandalkan, yang menyulitkan auditor dalam melakukan pemeriksaan di daerah-daerah tertentu. Infrastruktur yang memadai sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu sistem, sebagaimana dikatakan oleh Mankiw (2021). Oleh karena itu, pelaksanaan pengawasan di Kabupaten Pinrang membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai agar proses administrasi dan keuangan dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan yang disebabkan oleh kondisi jalan atau transportasi yang buruk.

Optimalisasi Fungsi Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah di Kabupaten Pinrang

Inspektorat Daerah Kabupaten Pinrang melakukan berbagai inisiatif dan strategi untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan efektif dan efisien guna memaksimalkan pengawasan keuangan daerah. Salah satunya adalah dengan memperkuat sistem transparansi dan pengawasan daerah, yang diperkuat dengan komite WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Penelitian ini diawali dengan temuan Mankiw (2021) yang menyatakan bahwa kondisi infrastruktur dan sumber daya manusia saat ini ditandai dengan penurunan yang signifikan.

1. Peningkatan Peran APIP

Inspektorat Kabupaten Pinrang terus meningkatkan kemampuan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) untuk memastikan pengawasan yang berkualitas dalam pembangunan ekonomi daerah. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan memberikan pelatihan dan bimbingan teknis (Bimtek) kepada aparat pengawasan. Hal ini sangat penting agar para auditor dan inspektur di Inspektorat Kabupaten Pinrang dapat mengikuti perkembangan terkini dalam bidang pengawasan dan akuntansi pemerintahan. Pelatihan bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan yang memadai agar tugas pengawasan dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan akurat. Pemerintah Kabupaten Pinrang juga memfokuskan pada peningkatan kapasitas pegawai dan staf strategis melalui penilaian kinerja dan kompetensi pejabat, yang diharapkan dapat mengurangi transaksi keuangan yang tidak sah. APIP wajib mengikuti standar etika yang tercantum dalam peraturan yang berlaku. Di Inspektorat Kabupaten Pinrang, kepatuhan terhadap kode etik telah berjalan dengan baik, dan hingga saat ini belum ada masalah terkait pelanggaran kode etik. Peraturan terbaru, seperti Permendagri No. 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengawasan Intern Pemerintah, juga menekankan perlunya integritas dan akuntabilitas dalam pengawasan. Seiring dengan itu, Mankiw (2021) juga menekankan pentingnya kode etik dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

2. Pelaksanaan Pengawasan Berbasis Risiko

Inspektorat Kabupaten Pinrang mulai menerapkan pengawasan berbasis risiko, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan manajemen risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pengawasan ini dilakukan melalui beberapa langkah, seperti: (1) PKPT berbasis risiko yang tidak hanya mengacu pada regulasi, tetapi juga mempertimbangkan tematik risiko keuangan daerah, (2) Cakupan pemeriksaan yang dimulai dari tahap perencanaan, dengan revisi dokumen SKPD yang selaras dengan perencanaan daerah dan peraturan yang berlaku. Manajemen risiko menjadi aspek penting dalam pengawasan internal. Untuk menentukan risiko signifikan dalam laporan keuangan, auditor harus memahami kondisi entitas dan lingkungannya, termasuk audit internal. Sebagai referensi, Arens et al. (2021) menyatakan bahwa respons yang tepat terhadap risiko sangat penting untuk memastikan kualitas audit yang tinggi.

Inspektorat Kabupaten Pinrang terus meningkatkan prosedur pengawasan berbasis risiko untuk lebih efektif menangani masalah yang berkaitan dengan keuangan daerah dan memastikan kualitas pengawasan yang lebih baik. Dengan mempertimbangkan potensi risiko pada setiap aspek pemeriksaan, Inspektorat dapat meningkatkan transparansi dan stabilitas keuangan daerah dengan lebih optimal.

3. Penguatan Sistem Pengawasan

Inspektorat Kabupaten Pinrang terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan SKPD untuk memastikan pengawasan berjalan efektif. Komitmen pimpinan daerah dalam memberikan kewenangan penuh kepada Inspektorat tanpa intervensi sangat penting untuk menjaga independensi Inspektorat sebagai lembaga pengawas internal pemerintah daerah. Menurut Mankiw (2021), dukungan pimpinan daerah sangat diperlukan untuk menjaga integritas dan efektivitas pengawasan. Kemandirian Inspektorat didasarkan pada prinsip independensi yang tidak bergantung pada pihak lain, dan mendukung tujuan untuk menyampaikan kebenaran dalam pengelolaan keuangan daerah. Mulyadi (2021) menjelaskan bahwa independensi ini penting untuk memastikan pengawasan dilaksanakan secara objektif dan transparan. Inspektorat Kabupaten

Pinrang memiliki kemampuan untuk mengatasi berbagai kendala guna memperkuat independensinya dalam melaksanakan tugas. Namun, koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan Inspektorat sangat penting untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, serta memastikan Inspektorat tetap independen dalam tugasnya. Hal ini sejalan dengan pandangan Mankiw (2021) yang menyatakan bahwa pengawasan yang efektif membutuhkan integritas dan kerjasama yang baik antara dunia usaha dan pemerintah daerah untuk mencapai kemandirian yang optimal.

KESIMPULAN

Hasil penelitian tentang pelaksanaan fungsi Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah di Kabupaten Pinrang menunjukkan bahwa meskipun berbagai upaya telah dilakukan, masih terdapat beberapa hambatan yang mempengaruhi pengawasan keuangan secara optimal. Beberapa kendala internal yang ditemukan mencakup (1) keterbatasan sumber daya manusia, (2) masalah terkait pengawasan anggaran, dan (3) kurangnya fasilitas dan sarana pendukung pengawasan. Sedangkan, faktor eksternal yang menjadi tantangan adalah (1) pemahaman dan kerjasama audit yang kurang, (2) pergantian pejabat pengelola keuangan yang menyebabkan ketidakstabilan, serta (3) faktor geografis yang mempengaruhi aksesibilitas dan mobilitas pengawas.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, Inspektorat Kabupaten Pinrang berfokus pada tiga tugas pokok, yakni (1) peningkatan jumlah Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), (2) pelaksanaan pengawasan berbasis risiko untuk memastikan pemeriksaan dilakukan berdasarkan risiko yang teridentifikasi, dan (3) penguatan sistem pengawasan untuk memastikan semua aspek pengelolaan keuangan daerah terawasi dengan baik. Dengan mengacu pada peraturan yang ada, seperti Permendagri No. 33 Tahun 2019 dan pedoman lainnya, diharapkan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Pinrang dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan transparan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan serta mencapai predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang menjadi indikator penting dalam pengawasan keuangan daerah.

Berdasarkan hasil temuan, beberapa saran yang diajukan untuk meningkatkan kinerja Inspektorat Kabupaten Pinrang antara lain: (1) Peningkatan SDM: Inspektorat perlu meningkatkan jumlah pengawas sesuai dengan kebutuhan dan kualifikasi yang diperlukan, dengan melibatkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dalam analisis kebutuhan tenaga pengawas. (2) Rekrutmen dan Pengembangan SDM: Inspektorat perlu memiliki prosedur yang jelas dalam merekrut, mengangkat, dan mengembangkan tenaga pengawas berdasarkan keterampilan yang dibutuhkan dalam pengawasan keuangan daerah. (3) Alokasi Anggaran Pengawasan: Pemerintah Kabupaten Pinrang diharapkan untuk menambah alokasi anggaran pengawasan agar Inspektorat dapat melaksanakan tugas pengawasan secara optimal tanpa dibatasi hanya oleh besaran anggaran yang ada. (4) Peningkatan Fasilitas Pengawasan: Perlu ada perbaikan sarana dan prasarana, termasuk kendaraan operasional dan infrastruktur transportasi, agar pengawasan dapat dilaksanakan dengan lebih efektif, terutama di wilayah-wilayah terpencil. (5) Penguatan Peran APIP: Inspektorat perlu mengoptimalkan peran APIP sebagai mitra strategis SKPD dengan fokus pada pengawasan preventif, konsultatif, dan penjaminan mutu, khususnya untuk program-program yang berisiko tinggi. (6) Penegakan Sanksi: Untuk mendorong transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas, Inspektorat perlu memberikan sanksi tegas terhadap SKPD yang tidak berkomitmen dalam pengawasan. (7) Komitmen Pemerintah Daerah: Dukungan dan kerjasama politik dari pemerintah daerah sangat penting untuk meningkatkan efektifitas pengawasan dan penindakan, terutama

dalam memastikan SKPD pengelola keuangan dapat bekerja sesuai dengan jadwal dan kewajiban yang ditentukan.

Saran-saran tersebut selaras dengan pemikiran Mankiw (2021) yang menekankan pentingnya manajemen risiko yang baik, komitmen pimpinan daerah dalam mendukung pengelolaan keuangan yang lebih efektif, dan peningkatan kapabilitas SDM dalam sistem pengawasan guna menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusta Revandi Rezza, A. (2018). Optimalisasi Fungsi Pengawasan Dprk Aceh Utara (Studi Dana Gampong Periode 2014-2019). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, 3, 1–15.
- Handayani, S., Saleh, J., & Ma'ruf, A. (2018). Pelaksanaan Fungsi Inspektorat Dalam Pengawasan Pemerintahan Daerah di Kota Makassar. 4, 183–200. <http://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi>
- Hartini, E. (2017). Endang Hartini, Pelaksanaan Fungsional Dalam Rangka Optimalisasi Kerja Pelaksanaan Pengawasan Fungsional Dalam Rangka Optimalisasi Kerja di Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Barat. *Jurnal Administrative Reform*, 1, 40–60. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.52239/jar.v1i1.449>
- Mulyani Matei, A., Karamoy, H., Lambey, L., Magister Akutansi, P., & Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi, F. (2017). Optimalisasi Fungsi Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8, 86–96. <https://doi.org/https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15328>
- Valentina Zebua, K., Oktora Haliawan, P., Desinta Simbolon, S., Pandapotan Sinaga, M., & Darmawan, I. (2024). Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Mamasa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(6), 511–517. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.12109230>
- Yahya Sentosa. (2022). Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap PERDA di Kabupaten Padang Lawas Utara. *Jurnal Smart Hukum*, 129–137. <https://doi.org/https://doi.org/10.55299/jsh.v1i1.143>